

## EFEKTIVITAS PERATURAN NAGARI SUAYAN NOMOR 3 TAHUN 2016 PASAL 8 TENTANG PEMBERLAKUAN JAM MALAM BAGI REMAJA MENURUT FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

### Effectiveness of Nagari Suayan Regulation Number 3 of 2016 Article 8 on the Imposition of a Curfew for Adolescents According to Fiqh Siyasaah Tanfidziyah

Yoni Yolanda & Helfi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
mhdyonie@gmail.com; helfi@uinbukittinggi.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 29, 2026	May 27, 2026	Jun 8, 2026	Jun 13, 2026

#### Abstract

Although Nagari Suayan Regulation Number 3 of 2016 Article 8 concerning curfew restrictions for adolescents has been implemented to maintain public morality and security, violations are still found in practice due to resistance from adolescents who feel that their freedom is restricted, as well as limited resources and the limited capacity of officials to conduct optimal supervision. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Nagari Suayan Regulation Number 3 of 2016 Article 8 concerning curfews for adolescents and to review it from the perspective of *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. This study used field research with a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through direct observation and in-depth interviews with the Nagari Head, nagari officials, and local community leaders. The results showed that, in terms of substance and legal foundation, this regulation was considered appropriate and aligned with the principles of *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* because it is oriented toward public benefit and the protection of the younger generation from various potential

dangers. However, the effectiveness of its implementation still needs to be improved because socialization has not been optimal and rule enforcement has not been carried out firmly. The conclusion of this study affirms that Nagari Suayan Regulation Number 3 of 2016 Article 8 has a relevant normative basis and socio-religious purpose, but it requires stronger implementation so that the objective of controlling curfews for adolescents can be achieved optimally. These findings imply the importance of improving socialization, supervision, and consistency in rule enforcement by the nagari government in realizing social order based on public benefit.

**Keywords:** Policy Effectiveness; Adolescent Curfew; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Nagari Regulation; Public Benefit

**Abstrak:** Meskipun Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 tentang pembatasan jam malam bagi remaja telah diberlakukan untuk menjaga moralitas dan keamanan masyarakat, pelanggaran masih ditemukan dalam praktiknya akibat resistensi remaja yang merasa kebebasannya dibatasi serta keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 tentang jam malam bagi remaja serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan Wali Nagari, perangkat nagari, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi dan landasan hukum, peraturan ini dinilai tepat dan selaras dengan prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* karena berorientasi pada kemaslahatan umum serta perlindungan generasi muda dari berbagai potensi bahaya. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan karena sosialisasi belum optimal dan penegakan aturan belum berjalan secara tegas. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 memiliki dasar normatif dan tujuan sosial-keagamaan yang relevan, tetapi memerlukan penguatan implementasi agar tujuan pengendalian jam malam bagi remaja dapat tercapai secara optimal. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan konsistensi penegakan aturan oleh pemerintah nagari dalam mewujudkan ketertiban sosial berbasis kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan; Jam Malam Remaja; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Peraturan Nagari; Kemaslahatan Umum

## PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu, yang berada pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Secara global, remaja menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi (Wang et al., 2024). Di Indonesia, remaja memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, namun di sisi lain mereka juga merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai risiko sosial, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga keterlibatan dalam kegiatan kriminal (Herdiani, 2023). Oleh karena itu, perlindungan dan pembinaan

terhadap generasi muda menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan oleh berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, maupun pemerintah daerah (Bobyanti, 2023).

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Suayan, sistem pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan adat istiadat menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Nagari sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki wewenang untuk membuat peraturan guna menjaga ketertiban dan kesejahteraan warganya. Seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi, tantangan baru pun muncul dimana remaja semakin terpapar oleh budaya luar yang sering kali bertentangan dengan norma-norma adat dan agama yang berlaku. Hal ini memicu munculnya perilaku menyimpang, salah satunya adalah kebiasaan remaja yang beraktivitas di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan yang jelas.

Merespons fenomena tersebut, Pemerintah Nagari Suayan telah menerbitkan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 yang secara khusus mengatur tentang pembatasan jam malam bagi remaja. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi remaja dari berbagai potensi bahaya, menjaga moralitas, serta menjaga keharmonisan sosial masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Berdasarkan observasi awal, masih banyak remaja yang melanggar aturan tersebut karena merasa kebebasannya dibatasi, ditambah dengan keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat seperti Linmas dalam melakukan pengawasan secara maksimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif peraturan tersebut berjalan di lapangan.

Penelitian terhadap efektivitas sebuah peraturan sangat penting dilakukan untuk melihat kesesuaian antara norma tertulis dengan realitas di lapangan, yang dalam teori administrasi publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi (Hildayanti et al., 2022). Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik perlu dikaji agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi peraturan tersebut dengan menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yaitu cabang ilmu yang membahas tentang pelaksanaan dan penegakan hukum dalam pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum (masalah) (Novita et al., 2024). Kajian ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi

juga memiliki landasan yang kuat dalam perspektif syariah demi tercapainya tujuan perlindungan terhadap generasi muda.

Berbagai kajian ilmiah mengenai topik pengaturan batasan jam malam sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan beragam variasi. Setiap penelitian tersebut tentunya memiliki karakteristik, lokus penelitian, serta tujuan yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam kesempatan ini, penulis akan menguraikan setidaknya tiga penelitian terdahulu yang dianggap memiliki relevansi dan kemiripan topik dengan kajian yang akan dibahas dalam artikel ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mohammad Ricky Syafaadin dan Eko Wahyudi dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2021. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah “Efektifitas Peraturan mengenai Pembatasan Aktivitas pada Malam Hari sebagai Upaya Mencegah serta Memutus Penularan COVID-19 di Wilayah Kota Surabaya”. Dalam penelitiannya, terdapat tiga rumusan masalah utama yang dikaji, meliputi bagaimana analisis terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan jam malam, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya, serta upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi pembatasan jam malam tersebut telah dilaksanakan oleh pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa angka pelanggaran terhadap aturan ini masih terbilang cukup tinggi, yang secara tidak langsung mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Selain itu, terdapat berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dalam penegakan aturan tersebut, diantaranya keterbatasan jumlah personel, bocornya informasi terkait kegiatan razia, luasnya wilayah yang harus diawasi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami penurunan. Tidak kalah pentingnya adalah faktor rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya virus COVID-19 yang menjadi latar belakang diberlakukannya kebijakan tersebut (Syafaadin & Wahyudi, 2021).

Penelitian kedua dikaji oleh Saepul Mukti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta, Jawa Barat, pada tahun 2025 dengan judul

“Implementasi Kebijakan Jam Malam Bagi Peserta Didik Dalam Upaya Pembentukan Generasi Panca Waluya Di Purwakarta” (Mukti et al., 2024). Dalam penelitian tersebut, terdapat tiga fokus utama permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana proses pelaksanaan kebijakan jam malam yang diterapkan kepada para peserta didik, bagaimana respon atau tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta apa saja tantangan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya di tingkat lokal.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jam malam ini berjalan secara bertahap dengan penerapan yang bervariasi di setiap wilayah. Secara umum, kebijakan ini mendapatkan dukungan yang positif dari sebagian besar pemangku kepentingan, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama terkait dengan aspek pengawasan yang belum maksimal, koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi dengan baik, serta sosialisasi yang dirasa belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan perlunya penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Desa, integrasi antara program pendidikan di sekolah dengan peran serta masyarakat, serta penerapan pendekatan kultural yang lebih humanis dalam upaya pengawasan dan pembinaan tersebut.

Penelitian selanjutnya berjudul “Konsep Kerjasama Pihak Terkait Dalam Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah”, yang disusun oleh Widya Purwahyuningtias dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh pada tahun 2021 (Purwahyuningtias et al., 2021). Penelitian ini dinilai memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan kajian yang penulis lakukan, namun memiliki perbedaan yang cukup mendasar khususnya terkait dengan lembaga atau instansi yang bertindak sebagai penegak hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun tersebut dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergi dan kerjasama antar instansi terkait seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah, maupun pihak sekolah. Selain itu, pelaksanaan aturan jam malam di Kota Langsa juga masih menemui berbagai hambatan, mulai dari sulitnya koordinasi antar satuan tugas, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, serta lemahnya peran kontrol dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Meskipun kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, namun terbukti secara nyata telah memberikan

dampak positif dalam upaya menekan dan menurunkan tingkat kriminalitas yang terjadi dikalangan anak dan remaja.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan menjadi beberapa poin penting. Pertama, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana implementasi atau pelaksanaan teknis dari ketentuan jam malam yang tertuang dalam Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 8 di lapangan. Kedua, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas aturan tersebut dalam menjaga ketertiban serta mengendalikan perilaku remaja di wilayah nagari. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan spesifik untuk mengkaji dan melihat bagaimana kesesuaian antara aturan yang berlaku tersebut dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah, sehingga dapat diketahui landasan filosofis dan religius yang melandasinya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan aturan tersebut, sehingga dapat ditemukan solusi dan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan hukum di masyarakat secara menyeluruh serta juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan uraian ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perbedaan dan kebaruan yang dimiliki oleh penelitian yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Mohammad Ricky Syafaadin dan Eko Wahyudi terletak pada tujuan dan latar belakang diberlakukannya aturan tersebut. Dalam penelitian terdahulu, kebijakan jam malam diterbitkan dengan tujuan khusus sebagai upaya strategis untuk mencegah serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat itu sedang menjadi pandemi global. Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji, tujuan utama dari diterbitkannya Peraturan Nagari tersebut bukanlah berkaitan dengan kondisi kesehatan atau pandemi, melainkan lebih difokuskan pada upaya penciptaan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup jelas jika dibandingkan dengan penelitian kedua karya Saepul Mukti, terutama dalam hal lingkup wilayah atau kawasan kajiannya. Penelitian terdahulu dilaksanakan di lingkungan perkotaan yang memiliki karakteristik, dinamika sosial, serta sistem pemerintahan yang berbeda, sedangkan penelitian ini secara

spesifik dilakukan di lingkup Nagari. Wilayah Nagari memiliki ciri khas tersendiri dengan kearifan lokal dan struktur masyarakat yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, sehingga pendekatan serta pelaksanaan aturannya pun memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di wilayah perkotaan pada umumnya.

Adapun perbedaan lainnya yang menjadi keunikan dari penelitian ini adalah terkait dengan instansi atau pihak yang bertindak sebagai pelaksana dan penegak aturan. Dalam penelitian ketiga yang dilakukan oleh Widya Purwahyuningtias, penegakan aturan jam malam melibatkan berbagai instansi besar dan lintas sektoral seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah, hingga pihak sekolah yang bekerja secara bersama-sama. Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi dalam penelitian ini, dimana pihak yang menjadi garda terdepan dan memegang peran utama dalam melaksanakan patroli serta penegakan aturan tersebut hanyalah unsur keamanan masyarakat setempat, yaitu Linmas. Hal ini tentu menjadi kajian yang menarik untuk dilihat bagaimana efektivitas peran Linmas dalam menjalankan tugas tersebut secara mandiri di tingkat lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 tentang jam malam bagi remaja serta meninjaunya berdasarkan perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Nagari Suayan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan mendetail, sedangkan sifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian yang sedang dikaji (Aspers & Corte, 2019). Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena memiliki fleksibilitas dalam menggali pengalaman, persepsi, dan realitas sosial yang terjadi pada subjek penelitian (Doyle et al., 2020). Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: pertama data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti Wali Nagari, perangkat nagari,

Ketua Linmas, serta masyarakat setempat. Kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun cara pengumpulan datanya dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara secara mendalam, serta penelusuran dokumen sebagai teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang komprehensif (Johs et al., 2020). Data yang diperoleh kemudian diproses dan ditelaah dengan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yakni penarikan kesimpulan yang didasarkan pada kenyataan dan fakta yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Analisis induktif memungkinkan peneliti menemukan tema-tema yang muncul dari data tanpa dibatasi oleh kategori yang telah ditentukan sebelumnya (Azungah, 2018). Untuk meningkatkan ketelitian dan kredibilitas hasil penelitian, analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Roberts et al., 2019), serta dikaji berdasarkan teori dan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif.

## **HASIL**

Penelitian yang dilakukan di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, ditemukan bahwa implementasi Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 tentang pemberlakuan jam malam bagi remaja pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah nagari dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya aktivitas remaja yang masih sering berada di luar rumah hingga larut malam tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah Nagari Suayan memandang bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kenakalan remaja, pelanggaran norma adat dan agama, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan jam malam diterapkan sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat nagari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi dan tujuan, peraturan ini telah dipahami dan diterima oleh sebagian besar masyarakat serta aparatur nagari. Wali Nagari, perangkat nagari, dan petugas Linmas memandang bahwa keberadaan aturan jam malam

memiliki manfaat yang besar dalam mengurangi aktivitas negatif remaja pada malam hari dan meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Linmas berperan sebagai ujung tombak yang bertugas melakukan patroli, pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap remaja yang masih berada di luar rumah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, masyarakat juga turut berpartisipasi dengan memberikan informasi kepada petugas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya sejumlah remaja yang melanggar ketentuan jam malam meskipun telah dilakukan sosialisasi dan patroli secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa remaja menganggap bahwa aturan tersebut terlalu membatasi kebebasan mereka dalam beraktivitas dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, sebagian remaja yang pernah terjaring razia mengaku belum merasakan efek jera sehingga masih mengulangi pelanggaran yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan remaja masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan Linmas dalam melakukan pengawasan secara maksimal. Jumlah petugas yang terbatas serta luasnya wilayah yang harus diawasi menyebabkan pengendalian terhadap pelanggaran belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah nagari dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang menekankan kemaslahatan umum, keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk kewenangan pemerintah dalam menetapkan aturan yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai potensi mudarat serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, secara normatif dan filosofis peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas Linmas, serta penerapan mekanisme

pembinaan dan sanksi yang lebih efektif agar tujuan pembentukan peraturan ini dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Remaja

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dalam penyelenggaraan otonomi desa, penetapan Peraturan Nagari wajib melalui mekanisme persetujuan bersama antara Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari. Sebagai produk hukum yang bersifat lokal, Peraturan Nagari berfungsi sebagai penjabaran teknis dan rinci dari regulasi yang berada di atasnya, dengan tetap menyesuaikan pada karakteristik dan kondisi spesifik di masing-masing daerah. Oleh karena itu, substansi yang diatur tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun melanggar norma hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Nagari, harus senantiasa berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang meliputi dua kategori utama yaitu asas formil dan asas material.

Asas Formal yang dimana aspek ini mengatur tata cara pembentukan peraturan, meliputi:

- a. Asas Kebutuhan Pengaturan (*Het noodzakelijkheids beginsel*), memastikan bahwa aturan dibuat memang benar-benar dibutuhkan.
- b. Asas Kewenangan Lembaga (*Het beginsel van het juiste orgaan*), menjamin bahwa yang membuat aturan adalah institusi yang berhak.
- c. Asas Tujuan yang Tegas (*Het beginsel van duidelijke doelstelling*), menjelaskan arah dan maksud dibuatnya peraturan tersebut.
- d. Asas Kelayakan Pelaksanaan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*), memastikan isi aturan bisa dijalankan di lapangan.
- e. Asas Kesepakatan (*Het beginsel van de consensus*), menuntut adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait.

Asas Material yang dimana asas ini berfokus pada isi dan substansi hukum, antara lain:

- a. Asas Keterbukaan Informasi (*Het beginsel van kenbaarheid*), agar peraturan mudah diketahui oleh public.
- b. Asas Kejelasan Bahasa (*Het beginsel van duidelijke terminologie en systematiek*), penggunaan istilah yang baku dan sistematis.
- c. Asas Persamaan Hukum (*Het rechtsgelijkheids beginsel*), menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak.
- d. Asas Kepastian Hukum (*Het rechtszekerheids beginsel*), memberikan jaminan hukum yang tidak berubah-ubah.
- e. Asas Penyesuaian Kasus (*Het beginsel van de individuele rechtsbedeling*), penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing kasus.

Walaupun tidak secara eksplisit tertulis sebagai norma hukum, namun asas-asas tersebut memiliki karakter yang sangat normatif karena mencakup dimensi etis yang berada dalam lingkup hukum (Bunga, 2020). Penjabaran mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Peraturan Nagari ini sangat penting untuk diuraikan. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, terdapat potensi terbentuknya struktur kelembagaan yang hanya bersifat sementara dan tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Pada hakikatnya, asas-asas yang dijadikan pedoman dalam pembentukan regulasi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reflis Kandra, diketahui bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur serta membatasi aktivitas warga. Tujuan utama penerapan aturan tersebut adalah untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Irwanul Fuad selaku Wali Nagari Suayan, yang menegaskan bahwa tujuan utama diberlakukannya peraturan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan secara menyeluruh. Menurutnya, implementasi aturan jam malam ini secara otomatis akan membatasi serta menekan aktivitas warga, khususnya remaja, yang berada di luar rumah pada malam hari. Dengan dibatasinya kegiatan di luar rumah tersebut, diharapkan dapat meminimalisir berbagai potensi kenakalan

remaja dan pelanggaran lainnya yang sering terjadi. Sehingga pada intinya, kebijakan ini diterapkan sebagai upaya strategis untuk membatasi ruang gerak masyarakat demi mewujudkan suasana lingkungan yang aman, tentram, dan tertib.

Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 mengenai pembatasan jam malam ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya remaja yang tetap beraktivitas di luar rumah melewati waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwanul Fuad, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan tantangan dalam penegakan aturan tersebut, antara lain: perbedaan tingkat pemahaman dan kualitas sumber daya manusia di masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum, pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh, hingga adanya resistensi atau penolakan dari kalangan remaja yang menganggap aturan ini membatasi kebebasan mereka di era digital. Selain itu, sistem pengaturan yang ada dinilai belum sempurna, ditambah lagi dengan keterbatasan kemampuan dan kapasitas petugas keamanan (Linmas) dalam menjalankan tugas pengawasan secara maksimal.

Mengingat masih cukup banyak remaja yang tertangkap saat dilakukan razia atau patroli malam, maka pihak berwenang menerbitkan surat pemberitahuan dan himbauan. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali kepada seluruh warga, khususnya generasi muda, bahwa Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 tentang batasan jam malam tetap berlaku dan mengikat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak M. Syofinal menegaskan bahwa peran petugas Keamanan (Linmas) memiliki kedudukan yang sangat vital dalam implementasi Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016. Menurutnya, Linmas bertindak sebagai eksekutor dan garda terdepan yang bertugas melakukan patroli serta pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai ujung tombak dalam upaya pembinaan dan edukasi kepada remaja serta masyarakat agar lebih memahami tujuan dan pentingnya aturan tersebut diberlakukan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas Linmas seringkali juga mendapatkan dukungan dan informasi dari masyarakat terkait keberadaan kelompok remaja yang berkumpul di luar batas waktu yang ditentukan. Saat melakukan patroli dan menemukan pelanggaran, langkah yang diambil adalah melakukan pemeriksaan identitas serta membubarkan kumpulan

tersebut. Akan tetapi, tantangan yang sering dihadapi adalah setelah dibubarkan, para remaja tersebut kerap berpindah ke lokasi lain atau bahkan kembali lagi ke tempat semula setelah kegiatan pengawasan selesai.

Hal senada diungkapkan oleh Ilal, salah seorang remaja yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan aturan tersebut melalui sosialisasi di sekolah dan memahami tujuannya. Namun demikian, ia berpendapat bahwa regulasi ini dirasa sangat membatasi ruang gerak dirinya dan teman-temannya dalam menjalani kehidupan di era modern saat ini. Pendapat ini juga didukung oleh Habil, yang menilai bahwa aturan tersebut dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman karena dirasa terlalu mengikat kebebasan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iqbal, diketahui bahwa dirinya pernah tertangkap saat razia patroli jam malam yang dilakukan oleh Linmas. Akan tetapi, tindakan tersebut belum memberikan efek jera yang signifikan baginya, sehingga ia masih sering melakukan aktivitas di luar rumah melewati batas waktu yang ditentukan. Hal senada juga disampaikan oleh Habib, yang mengakui pernah terjaring razia dan memahami fungsi dari aturan tersebut, namun tetap sering keluar malam karena terpengaruh ajakan atau pengaruh dari teman-temannya. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari dapat melakukan sosialisasi ulang yang lebih menyeluruh dan inklusif. Selain itu, disarankan pula agar pihak Linmas dapat menerapkan sanksi yang memberikan efek jera, seperti hukuman fisik ringan maupun tugas sosial, guna meningkatkan efektivitas dari penerapan peraturan ini.

### **Analisis Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Remaja**

Fiqh Siyash Tanfidziyah merupakan salah satu cabang ilmu yang secara khusus mengkaji aspek-aspek terkait sistem perundang-undangan dan kebijakan publik dalam sebuah negara (Nisak, 2025). Ruang lingkup kajiannya meliputi analisis terhadap landasan konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar beserta sejarah terbentuknya sistem hukum nasional. Selain itu, ilmu ini juga membahas secara mendalam mengenai mekanisme dan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan norma syara' yang menjadi pijakan utama. Secara etimologi, istilah siyash atau politik diartikan sebagai upaya mengatur berbagai dimensi kehidupan umat manusia, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan demikian, Nagari memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjaga dan melindungi kepentingan seluruh elemen masyarakat. Sebaliknya, warga masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah nagari. Ditinjau dari perspektif sejarah, hubungan antara agama dan politik dalam tradisi Islam menunjukkan keterikatan yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam senantiasa hadir dan terintegrasi dalam dinamika pemerintahan serta menjadi landasan dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reflis Kandra, diketahui bahwa secara administratif dan substansial, penyusunan regulasi tersebut berlandaskan pada Fiqh Siyash Tanfidziyah. Hal ini dikarenakan Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 telah selaras dengan prinsip-prinsip siyasah yang menekankan pada aspek kemaslahatan umum, keamanan, dan ketertiban, serta mendorong kepatuhan terhadap syariat Islam. Proses pembentukannya pun dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan dilandasi oleh asas keadilan yang berlaku setara bagi seluruh masyarakat.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Irwanul Fuad, yang menegaskan bahwa prinsip Fiqh Siyash Tanfidziyah sangat kental tercermin dalam penetapan dan penerapan aturan jam malam tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya disusun sebagai norma hukum formal, melainkan didasari oleh tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, menjaga keamanan, serta melestarikan nilai agama dan budaya. Dalam implementasinya, penegakan aturan ini dilakukan secara adil dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian, guna memastikan tercapainya ketaatan pada syariat serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama dari ilmu siyasah tersebut.

Tinjauan terhadap implementasi Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, melalui pendekatan Fiqh Siyash Tanfidziyah menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah nagari dapat berjalan efektif, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih cukup banyak remaja yang melanggar aturan dengan tetap beraktivitas di luar rumah melewati batas waktu yang ditentukan. Padahal, pasal tersebut secara jelas mengatur larangan bagi remaja berada di luar rumah setelah pukul 22.00 WIB, kecuali dalam kondisi darurat atau kegiatan kesenian

yang telah diizinkan. Regulasi ini hadir sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjamin keamanan serta kesejahteraan generasi muda. Oleh karena itu, peran serta petugas Linmas menjadi sangat vital dan menentukan dalam upaya penegakan aturan tersebut demi tercapainya tujuan bersama.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan aturan juga berkaitan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan maupun tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslabatan umum.*

yang berarti pemimpin wajib membuat aturan yang membawa manfaat, dan rakyat wajib mematuhi selama itu maslahat.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya mematuhi seorang pemimpin dalam Q. S. An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِءِ ءَاخِرِءِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an dan kaidah fiqh yang telah diuraikan, analisis peneliti menunjukkan bahwa implementasi aturan pembatasan jam malam bagi remaja yang ditetapkan oleh pemerintah nagari telah selaras dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyash Tanfidziyah. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui penetapan regulasi tersebut antara lain:

- Menjaga keamanan dan keselamatan generasi muda dari berbagai potensi bahaya yang mungkin muncul pada malam hari.
- Membantu membentuk pola hidup yang teratur dan positif agar remaja lebih fokus pada kegiatan yang bernilai manfaat.
- Menciptakan suasana lingkungan Nagari yang aman, tertib, dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Mendorong terjalannya interaksi dan komunikasi yang lebih intens antara remaja dengan keluarga, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dalam rumah tangga.

e. Mencegah timbulnya perilaku menyimpang, seperti keterlibatan dalam hal-hal negatif atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 8 mengenai ketentuan batasan jam malam bagi remaja, dinilai telah sangat sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah. Hal tersebut dikarenakan secara mendasar, Fiqh Siyash Tanfidziyah memang mengakui serta memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah atau pemimpin dalam membuat dan menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk mengawal serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tentunya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kebutuhan yang spesifik di tingkat lokal.

Kesesuaian tersebut sangat tercermin jelas dalam aturan jam malam ini, dimana di dalamnya memuat tujuan utama untuk menjaga keamanan serta keselamatan bersama, sekaligus juga berfungsi sebagai upaya strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan aturan ini bukan hanya sekadar sebagai bentuk pengaturan administratif atau formalitas belaka, melainkan juga merupakan wujud nyata dari implementasi pemikiran hukum Islam yang secara khusus mengutamakan kepentingan kesejahteraan bersama serta pembinaan kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan beragama.

Implikasi penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kualitas sosialisasi, dan kapasitas aparat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah nagari, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan remaja terhadap aturan jam malam yang berlaku.

Batasan penelitian, penelitian ini terbatas pada lokasi penelitian di Nagari Suayan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan jumlah informan yang terbatas. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada implementasi Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 serta tinjauannya berdasarkan perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan mengenai Efektivitas Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 8 Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Remaja Menurut Fiqh Siyash Tanfidziyah, maka dapat penulis simpulkan bahwa: 1) Implementasi Pasal 8 Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembatasan jam malam ini dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala yang cukup berarti. Salah satu faktor utamanya disebabkan oleh adanya anggapan dari kalangan remaja bahwa aturan tersebut dirasa terlalu membatasi kebebasan mereka dalam menjalani kehidupan di era modern saat ini, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka masih sering melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, keberhasilan penegakan aturan ini juga dinilai belum berjalan secara maksimal dan sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh petugas Linmas dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan peraturan tersebut secara optimal. 2) Dalam pandangan dan analisis yang dikemukakan oleh penulis melalui perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah, dapat dilihat bahwa peran serta pemerintah nagari dalam merumuskan serta melaksanakan sebuah peraturan sangatlah diakui dan didukung sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dari diterbitkannya regulasi tersebut tidak lain adalah demi terwujudnya kemaslahatan bersama bagi seluruh masyarakat, yang tentunya disusun dan dijalankan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang spesifik secara lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya Fiqh Siyash Tanfidziyah, serta kajian kebijakan publik di tingkat nagari. Temuan penelitian memperkaya literatur mengenai efektivitas regulasi lokal dalam mewujudkan kemaslahatan, ketertiban sosial, dan perlindungan terhadap generasi muda di lingkungan masyarakat.

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan beberapa daerah atau nagari sebagai objek kajian. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif atau mixed methods dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan jam malam bagi remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Naysābūrī, M. ibn al-Ḥajjāj. (1985). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī.
- Astuti, L. (2021). Peran Orang Tua dalam Membentuk Pribadi Anak melalui Pendidikan Keluarga. *JP3M: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 248–257. <https://doi.org/10.37577/jp3m.v3i2.344>
- Atmojo, A. M., Sakina, R. L., & Wantini, W. (2022). Permasalahan Pola Asuh dalam Mendidik Anak di Era Digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1965–1975. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1721>
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj* (11th ed.). Dar al-Fikr.
- Baharun, H., & Finori, F. D. (2019). Smart Techno Parenting: Alternatif Pendidikan Anak pada Era Teknologi Digital. *Jurnal Tatsqif*, 17(1), 52–69. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i1.625>
- Bahtiyar, Y., Lina, Samsudin, & Ichsan, A. S. (2022). Pelatihan Tahsin Alquran bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Metode Yanbu’a. *Journal of Integrated Elementary Education*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.21580/jieed.v2i1.10671>
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781444319514>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, A., Hadi, S., & Marlin, S. (2021). Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 4(2), 215–234. <https://doi.org/10.24853/ma.4.2.215-234>
- Hikmandayani, Herdiani, R. T., Antari, I., Oktari, S., Yuniarni, D., Amenike, D., Idrus, I., Fajriah, L., Marlina, Salim, N. A., Herik, E., Sulaiman, & Yanthi, D. (2023). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Eureka Media Aksara.
- Hussien, A. M. (2023). *Exploring Muslim Parents’ Experiences of Value Transmission to Adolescents in Addis Ababa, Ethiopia* [Doctoral dissertation, University of South Africa]. <https://hdl.handle.net/10500/30808>
- Panah, N. (2017). Birr al-Walidain: Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam. *Buletin Psikologi*, 25(2), 114–123. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27302>
- Ichsan, A. S. (2026). Social media as a digital addiction for elementary school students: A psychology of learning analysis. *Journal of Research and Innovation in Madrasah Ibtidaiyah Education*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.54090/rimie.1045>
- Ichsan, A. S., Khusna, N. A., Rohmah, F. F., Ibtisamah, K., Maisurah, N. N., & Latifah, N. (2025). Gerakan Deresan Al-Qur’an di Sepertiga Malam dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren An Nur Komplek Al-Maghfiroh Bantul. *Bulletin of Asian Islamic Studies*, 2(1), 36–45. <https://attractivejournal.com/index.php/bais/article/view/1952>

- Ichsan, A. S., Niat, K., Maulana, A., Arifin, S., Zaeni, A., & Amrulloh, M. S. (2026). Quranic memorization as reactualization of values education: Opportunities and challenges in Islamic elementary schools. *ATTADIB*, 10(1), 233–254. <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v10i1.23205>
- Ichsan, A. S., Samsudin, Pranajati, N. R., Mujawazah, & Kurniawan, H. L. (2026). Moral swipe: Social media ethics challenges for elementary school students. *PrimEdu: Asian Journal of Primary Education*, 1(1), 13–23. <https://www.jurnalannur.ac.id/index.php/primedu/article/view/2513>
- Khalil, A. M. (2017). *Annal Marrab Ataddabar al-Qur'an* (13th ed.). Integrated Advertising Solutions.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, February 11). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Masripah, Latifah, & Dewi, R. N. (2025). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Era Digitalisasi menurut Perspektif Al-Qur'an. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1), 322–332. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.284>
- Miftahurrohman, M., Ichsan, A. S., & Yunianta, R. D. (2021). Upaya Guru Al-Qur'an Hadis dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 MI Sananul Ula Piyungan Bantul Yogyakarta pada Masa Pandemi. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 1(1), 19–39. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/view/112>
- Munawaroh, S., Ichsan, A. S., & Lina. (2024). Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian pada Anak Maniak Handphone: Studi Kasus di Bantul Yogyakarta. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 6(2), 79–93. <https://journal.unuha.ac.id/index.php/jemari/article/view/3488>
- Ohoitmur, J. (2018). Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 23(2), 143–166. <https://doi.org/10.25170/respons.v23i02.553>
- Rahmatullah, A. S., & Marpuah, S. (2022). Positive parenting from the perspective of Luqman Al-Hakim. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 335–350. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-12>
- Rakhmawati, R., Kobandaha, F., Rusli, M., & Annas, A. N. (2026). Epistemologi Pola Asuh Anak Berbasis Tauhid: Membentengi Anak dari Gawai melalui Konsep Pendidikan Agama Islam. *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research*, 4(2), 882–897. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.558>
- Rosyadi, F. I. (2020). *Pola Pendidikan di Era Disrupsi*. Penerbit Timur Barat.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>

- Sari, O. R., & Handayani, T. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(4), 1011–1019. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i4.2768>
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Singh, A. K., & Pandit, S. (2024). A review of family structure and its changing dimensions in modern society: A sociological perspective. *International Journal of Research & Technology*, 12(4), 84–91. <https://ijrt.org/j/article/view/248>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nila Cakra.
- Widayani, S. (2020). Pembentukan Karakter Remaja melalui Pola Asuh Demokratis untuk Mencegah Kecanduan Gadget di Era Revolusi Industri 4.0. *Konferensi Pendidikan Nasional: Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Era Revolusi Industri 4.0*. [https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Prosiding\\_KoPeN/article/view/1112](https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Prosiding_KoPeN/article/view/1112)
- Wulan Sari, H., Kuliyatun, & Khaeroni, C. (2021). Pengaruh Profesi Orang Tua terhadap Perkembangan Karakter Anak di Desa Indra Putra Subing. *PROFETIK: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.24127/profetik.v2i1.1829>
- Zahara, F. R., & Ichsan, A. S. (2022). Pengelolaan Program Tahfiz dalam Peningkatan Minat Hafal Qur'an di MI Miftahul Ulum Waringinsari Barat Lampung. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 269–291. <https://doi.org/10.14421/mjsi.72.3027>
- Zakai, S. (2019). “Bad things happened”: How children of the digital age make sense of violent current events. *The Social Studies*, 110(2), 67–85. <https://doi.org/10.1080/00377996.2018.1517113>